

ANGGARAN DASAR (AD)
IKATAN MAHASISWA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH INDONESIA
(IMADIKLUS)

PEMBUKAAN

Bahwa mahasiswa sebagai *agen of change, control society, moral force* di masyarakat maka perlunya wadah organisasi untuk pengembangan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa demi terciptanya sarjana yang religious, kreatif, inovatif dan profesional. Oleh karena itu, mahasiswa bertekad memberikan dharma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang berdasarkan atas asas pancasila.

Imadiklus adalah suatu ikatan mahasiswa pendidikan luar sekolah Indonesia dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan di tingkat Perguruan tinggi, Wilayah dan juga nasional sehingga mampu membuktikan eksistensi mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah. Dan dapat mengeluarkan gaung kebesaran Pendidikan Luar Sekolah serta memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum ataupun mahasiswa secara khusus.

Dengan Ridho dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka akan terbentuk keyakinan dalam mencapai tujuan yang telah disebutkan di atas sehingga akan mewujudkan pergerakan-pergerakan yang terencana, teratur dan terarah, serta turut aktif dalam memajukan Pendidikan Luar Sekolah melalui tulisan, lisan maupaun pergerakan. Dengan kebijaksanaan ini mahasiswa PLS seluruh Indonesia membentuk Anggaran Dasar Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Nama, Waktu, dan Tempat

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se- INDONESIA yang selanjutnya disebut IMADIKLUS

Pasal 2

Waktu

IMADIKLUS dibentuk pada tanggal 24 Juni 2006 bertempat di Malang sampai dengan waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3

Tempat

IMADIKLUS bersekretariat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

BAB II

Bentuk dan Sifat

Pasal 4

Bentuk

Imadiklus adalah organisasi kemahasiswaan untuk mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah di tingkat Nasional

Pasal 5

Sifat

Imadiklus bersifat Independen

BAB III

Kedaulatan, Asas, dan Prinsip

Pasal 6

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi IMADIKLUS berada di tangan anggota dan diamanatkan sepenuhnya kepada ketua umum IMADIKLUS dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan AD/ART

IMADIKLUS.

Pasal 7

Asas

Prinsip IMADIKLUS adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia. IMADIKLUS berasaskan Pancasila.

Pasal 8

Prinsip

Prinsip IMADIKLUS adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BAB IV

Tujuan dan Usaha - usaha

Pasal 9

Tujuan

Terbinanya mahasiswa PLS yang berkompoten dan berorientasi dalam membangun masyarakat Indonesia dan dunia internasional yang adil dan sejahtera

Pasal 10

Usaha – usaha

1. Meningkatkan kajian dan peranan tentang pendidikan luar sekolah
2. Berperan aktif dalam pengembangan masyarakat
3. Membina mahasiswa PLS yang inovatif serta kritis terhadap problematika masyarakat
4. Mengembangkan fleksibilitas pendidikan luar sekolah dalam sistem pendidikan nasional
5. Memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lemah
6. Menjaga dan meningkatkan pencitraan nama IMADIKLUS ke setiap perguruan tinggi maupun ke masyarakat luas
7. Mendorong anggota IMADIKLUS untuk berkontribusi dalam mengelola media sosial IMADIKLUS

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

1. Anggota Imadiklus terdiri dari :
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota Khusus
 - c. Anggota Istimewa
2. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban
3. Status keanggotaan diatur dalam ART IMADIKLUS

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi dipegang Kongres, rapat koordinasi di tingkat wilayah dan Musyawarah anggota di tingkat Perguruan tinggi.

Pasal 13

Forum pengambilan keputusan

Forum-forum yang dapat diadakan oleh pengurus dalam menetapkan sebuah keputusan dan kebijakan adalah :

1. Rapat Kerja Nasional
2. Rapat Pleno
3. Rapat Pimpinan
4. Rapat Harian
5. Rapat Bidang
6. Rapat Kerja

Pasal 14

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan IMADIKLUS dipegang oleh Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah serta Badan Pengurus harian.
2. Untuk membantu tugas Pengurus Pusat, dibentuk pengurus Wilayah
3. Untuk menjaga eksistensi dan pengkaderan maka di bentuk BPH di setiap Perguruan Tinggi
4. Untuk pengurus pusat diadakan MKO (Majelis Konsultasi organisasi) yang terdiri dari para alumni-alumni PLS atau orang yang dianggap berjasa di IMADIKLUS. Jika dianggap perlu bisa diadakan di tingkat wilayah dan perguruan tinggi.

Pasal 15

PENGURUS PUSAT

Badan Pengurus Pusat (BPP) adalah pengurus tertinggi di struktur kepemimpinan IMADIKLUS yang menaungi semua anggota IMADIKLUS di tingkat nasional.

Pasal 16

BADAN PENGURUS WILAYAH

Badan Pengurus Wilayah(BPW) adalah badan pengurus IMADIKLUS ditingkat wilayah

Pasal 17

BADAN PENGURUS HARIAN

Badan Pengurus Harian (BPH) adalah pengurus IMADIKLUS di tingkat Perguruan tinggi

Pasal 18

DEWAN PENGAWAS ORGANISASI

DPO (Dewan Pengawas Organisasi) merupakan pengawas bagi kinerja Organisasi IMADIKLUS yang dibentuk pada saat setelah terpilihnya ketua baru

Pasal 19

MAJELIS KONSULTASI ORGANISASI

Majelis Konsultasi Organisasi (MKO) adalah lembaga konsultasi bagi pengurus IMADIKLUS baik di tingkat pusat, wilayah maupun perguruan tinggi.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 20

Keuangan

Keuangan IMADIKLUS dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkelanjutan.

BAB VIII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 21

Atribut organisasi adalah hal-hal yang menunjukkan identitas organisasi

BAB IX

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN

Pasal 22

Pembubaran

Pembubaran organisasi ini hanya dapat dilakukan melalui kongres dan kongres luar biasa yang mendapat persetujuan minimal 2/3 perwakilan dari delegasi setiap Jurusan dan program studi PLS dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam IMADIKLUS

Pasal 23

Perubahan

Tata cara perubahan IMADIKLUS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IMADIKLUS.

BAB X

ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

Aturan Peralihan

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diamandemen oleh Kongres periode berikutnya atau kongres luar biasa.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sampai Anggaran Dasar yang baru ditetapkan.

Pasal 25

Aturan Tambahan

1. Aturan tambahan ini mengatur hal-hal yang belum ada sebelumnya.
2. Aturan tambahan atau pengganti, akan ditambahkan dalam lembaran tersendiri yang merupakan satu kesatuan naskah ini.
3. Aturan tambahan dibuat berdasarkan kebutuhan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 26

1. Anggaran Dasar ini, dijabarkan lebih lanjut dalam ART.
2. Anggaran Dasar ditinjau kembali dalam kongres IMADIKLUS berikutnya atau kongres luar biasa.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN MAHASISWA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH INDONESIA
(IMADIKLUS)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Keanggotaan IMADIKLUS terdiri dari:

1. Anggota biasa : semua mahasiswa PLS S1 yang lembaganya terdaftar di kesekretariatan IMADIKLUS
2. Anggota khusus : anggota imadiklus yang sudah melalui IT 1 IMADIKLUS
3. Anggota Istimewa : alumni PLS atau orang yang dianggap berjasa di IMADIKLUS.

Pasal 2

Hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak :

1. Mendapat perlakuan yang sama dalam organisasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dipasal 1;
2. Anggota Biasa berhak mengikuti IT I dan kegiatan yang diselenggarakan oleh IMADIKLUS;
3. Anggota Biasa berhak mengikuti kegiatan-kegiatan berdasarkan ketentuan pengurus harian dan berhak mengeluarkan pendapat atau mengajukan usul, namun tidak mempunyai hak dipilih dan memiliki hak untuk memilih apabila diutus sebagai delegasi;
4. Anggota Khusus mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus harian serta mempunyai hak dipilih dan memilih;
5. Anggota istimewa dapat mengajukan saran atau usul, serta pertanyaan-pertanyaan kepada Pengurus IMADIKLUS.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

1. Mentaati AD/ART organisasi dan semua peraturan serta keputusan IMADIKLUS.

2. Menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi nama baik organisasi IMADIKLUS dan jurusan atau prodi PLS.

Pasal 4

Syarat-syarat keanggotaan

Syarat-syarat keanggotaan adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah yang lembaganya telah mendaftar di kesekretariatan dan masih aktif sebagai mahasiswa pendidikan luar sekolah.
2. Menyatakan surat kesediaan untuk mematuhi AD/ART bagi pengurus terpilih;
3. Anggota biasa yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota khusus dan atau mahasiswa PLS yang telah lulus IT I berhak menjadi Anggota Khusus;
4. Syarat untuk menjadi Anggota Khusus bagi Anggota Biasa ditentukan oleh Badan Pengurus Harian sesuai dengan acuan kaderisasi;
5. Anggota Istimewa adalah alumni PLS yang masih aktif memperjuangkan eksistensi IMADIKLUS.

Pasal 5

Masa Keanggotaan

Masa keanggotaan IMADIKLUS adalah selama masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif PLS, sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 6

Pemberhentian Anggota Secara Lembaga

1. Perguruan Tinggi diberhentikan dari keanggotaan IMADIKLUS apabila melanggar AD/ART dengan adanya peninjauan dari DPO yang diajukan dalam musyawarah wilayah.
2. Perguruan tinggi yang tidak mempunyai jurusan atau prodi PLS lagi.

Pasal 7

Pemberhentian Anggota Secara Individu

Seorang anggota dinyatakan keluar apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Keluar dari jurusan atau prodi PLS
3. Mengundurkan diri dengan menyampaikan surat pernyataan kepada pengurus IMADIKLUS.

4. Sedang atau terlibat kasus hukum

BAB III

PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

1. Setiap Perguruan Tinggi yang telah mendaftar di sekretariat IMADIKLUS berhak mengirimkan delegasi untuk mengikuti setiap kegiatan IMADIKLUS.
2. Delegasi dari Perguruan Tinggi yang mengikuti kegiatan kongres IMADIKLUS diprioritaskan minimal tingkat II dan ada pendamping yang pernah mengikuti kegiatan IMADIKLUS
3. Pengiriman delegasi untuk kegiatan IMADIKLUS diatur oleh BPH masing-masing perguruan tinggi.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Susunan pengurus terdiri dari:

1. **MKO (Majelis Konsultasi Organisasi)**
2. **DPO (Dewan Pengawas Organisasi)**
3. **Pengurus Pusat**
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris 1
 - d. Sekretaris 2
 - e. Bendahara Umum
 - f. Departemen
4. **Badan Pengurus Wilayah:**
 - a. Ketua Wilayah
 - b. Sekertaris Wilayah
 - c. Bendahara Wilayah
 - d. Bidang-Bidang
5. **Badan Pengurus Harian**
 - a. Apabila BPH bersatu dengan HMJ maka struktur organisasi disesuaikan dengan Perguruan Tinggi masing-masing.

b. Apabila BPH terpisah dari HMJ maka struktur organisasinya yaitu:

- Ketua BPH
- Sekretaris BPH
- Bendahara BPH
- Bidang (d disesuaikan)

BAB V

TUGAS DAN KEANGGOTAAN DPO

Pasal 10

Tugas DPO sebagai Dewan pengawas kinerja IMADIKLUS.

Pasal 11

DPO berbentuk presidium yang terdiri dari 5 orang yang merupakan delegasi dari tiap-tiap wilayah

Pasal 12

DPO dapat membentuk komisi-komisi untuk menunjang kinerja pengawasan

Pasal 13

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN DPO

Syarat-syarat keanggotaan DPO adalah sebagai berikut:

1. Anggota aktif IMADIKLUS.
2. Pernah mengikuti minimal IMADIKLUS Training 1
3. Pernah mengikuti kongres IMADIKLUS
4. Tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan IMADIKLUS
5. Tidak terlibat dalam politik praktis yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan dilengkapi dengan materai 6000

BAB VI

Pasal 14

Hak DPO

1. DPO berhak meminta laporan evaluasi kinerja kepengurusan minimal 2 kali dalam satu periode
2. DPO berhak mengajukan kongres luar biasa apabila sudah disetujui oleh 2/3 wilayah

Pasal 15

Kewajiban DPO

1. Mengawasi jalannya Organisasi IMADIKLUS selama periode yang telah ditetapkan
2. Memberi teguran kepada Pengurus IMADIKLUS jika ada pelanggaran terhadap AD/ART IMADIKLUS.
3. Memimpin persidangan awal Kongres, Rapat Pleno, dan Musyawarah Anggota.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang MKO

1. Memberikan masukan apabila diminta oleh pengurus IMADIKLUS
2. Membuka jaringan untuk kepentingan IMADIKLUS

Pasal 17

Keanggotaan MKO

MKO terdiri dari minimal 5 orang berdasarkan rekomendasi IMADIKLUS dan ditetapkan di kongres.

Pasal 18

Syarat-syarat Keanggotaan MKO

Syarat-syarat keanggotaan MKO diatur oleh peserta kongres

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 19

Syarat-syarat pengurus :

1. pengurus adalah anggota IMADIKLUS
2. Pernah mengikuti kegiatan IMADIKLUS minimal IMADIKLUS Training 1
3. Setiap wilayah minimal ada 1 perwakilan di kepengurusan pusat (DISEPAKATI)

Pasal 20

Tugas pengurus :

KETUA UMUM

1. Melakukan tugas-tugas yang bersangkutan dengan hubungan eksternal
2. Mengorganisasikan, mengontrol, mengawasi, mengatur, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya organisasi

WAKIL KETUA

1. melakukan tugas-tugas yang bersangkutan dengan internal organisasi
2. Membantu ketua umum dalam mengorganisasikan, mengontrol, mengawasi, mengatur, mengomunikasikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya organisasi

SEKRETARIS I

1. Sebagai pembantu utama/ pendamping dirjen
2. Mengatur, menjadwalkan, mengkoordinasikan agenda rapat organisasi
3. Bersama sekretaris II menata administrasi dan persuratan organisasi
4. membuat proposal dan persuratan
5. membuat kelengkapan kearsipan dan kesekretariatan organisasi.
6. Menerima dan melaporkan surat masuk dan keluar
7. Bertanggung jawab juga atas Badan Pengurus Wilayah Yang telah ditentukan

SEKRETARIS II

1. Membuat, mengatur dan menata administrasi dan persuratan organisasi
2. Mendistribusikan surat-surat/info penting dari dan/untuk ketupel dan semua pengurus
3. Bertanggung jawab juga terhadap Badan Pengurus Wilayah Yang telah ditentukan

BENDAHARA

1. Mengkoordinasi keuangan organisasi
2. Mencatat arus keuangan organisasi

DEPARTEMEN

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan imadiklus pada tingkat nasional
2. Berkoordinasi dengan badan pengurus pusat, BPW dan BPH
3. Mengadakan kaderisasi tingkat nasional

BADAN PENGURUS WILAYAH

1. Mengadakan kegiatan bagi perguruan tinggi anggota IMADIKLUS yang berada di wilayahnya.
2. Berkoordinasi dengan badan pengurus pusat
3. Mengkoordinasikan kaderisasi tingkat wilayah berupa Imadiklus Training II
4. Bertanggung jawab atas perkembangan imadiklus di masing-masing wilayah.
5. Membantu ketua umum dalam memberikan informasi terkait dengan perkembangan IMADIKLUS di wilayah
6. Mengawasi pelaksanaan IMADIKLUS Training II di BPH yang ditunjuk

BADAN PENGURUS HARIAN

1. Mempimpin anggota IMADIKLUS yang berada di perguruan tingginya.
2. Mengadakan kaderisasi tingkat perguruan tinggi berupa IMADIKLUS Training 1.
3. Bertanggung jawab atas perkembangan IMADIKLUS di masing-masing perguruan tinggi.
4. Membantu BPW dalam memberikan info-info terkait dengan perkembangan IMADIKLUS di pusat
5. Mengadakan kegiatan-kegiatan terkait eksistensi PLS dan imadiklus di perguruan tingginya masing-masing
6. BPH Perguruan tinggi terpisah dari hima namun harus tetap berkoordinasi dengan hima.
7. Melaksanakan it 2 dan rapat koordinasi wilayah yang telah ditunjuk oleh Badan Pengurus Wilayah

BIDANG

1. membantu BPH/BPW dalam menjalankan kegiatan imadiklus terkait wilayah
2. bekerjasama dengan BPH/BPW untuk melakukan kaderisasi di tingkat Perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 21

Hak Pengurus

Pengurus mempunyai hak :

1. Pengurus IMADIKLUS berhak membuat keputusan bersama selama tidak bertentangan dengan AD/ART.
2. Setiap pengurus berhak mengemukakan pendapat dalam menentukan kebijakan setiap program

Pasal 22

Kewajiban Pengurus

Pengurus mempunyai kewajiban :

1. Pengurus IMADIKLUS wajib menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
2. Pengurus IMADIKLUS berkewajiban melaksanakan tugas dan amanatnya secara optimal serta bertanggung jawab.

BAB VIII

PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 23

Pemilihan Dan Pengesahan

1. Struktur Pimpinan Pengurus Pusat (Ketua Umum dan Wakil Ketua), DPO dan MKO IMADIKLUS dipilih dan disahkan oleh kongres IMADIKLUS atau Kongres Luar Biasa.
2. Badan Pengurus Wilayah dipilih pada rapat koordinasi wilayah, berdasarkan hasil musyawarah anggota di tingkat BPH.
3. Badan pengurus harian dipilih oleh musyawarah anggota.

Pasal 24

Masa Jabatan Pengurus

1. Masa jabatan Pengurus Pusat, Badan koordinasi wilayah, Dewan Pengurus Organisasi dan Majelis Konsultasi Organisasi berlaku dua tahun terhitung sejak pengukuhan.
2. Masa jabatan Badan Pengurus Harian berlaku satu tahun terhitung sejak pengukuhan.

BAB IX
STRUKTUR KEKUASAAN

Pasal 25

Kongres

Kongres adalah kedaulatan tertinggi di tingkat pengurus pusat

Pasal 26

Agenda Kongres

1. Laporan pertanggungjawaban pengurus IMADIKLUS
2. Pembahasan dan pengesahan konstitusi serta peraturan-peraturan lainnya
3. Pemilihan dan pelantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua
4. Pembentukan DPO dan MKO
5. Rekomendasi kongres.

Pasal 27

Rapat koordinasi wilayah

Rapat koordinasi wilayah adalah rapat tertinggi ditingkat wilayah

Pasal 28

Agenda Rapat Koordinasi Wilayah

1. Laporan koordinasi Badan Pengurus Wilayah(BPW) tentang pelaksanaan dan kebijaksanaan, organisasi dan keuangan dalam 1 periode
2. Pemilihan dan pelantikan pengurus Badan Pengurus Wilayah(BPW) secara langsung
3. Penetapan kepengurusan Badan Pengurus Wilayah(BPW)
4. Job desk Koordinasi dan rekomendasi Badan Pengurus Wilayah(BPW)

Pasal 29

Musyawarah Anggota

Musyawarah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat perguruan tinggi

Pasal 30

Agenda Musyawarah Anggota

1. LPJ Badan Pengurus Harian tentang pelaksanaan dan kebijaksanaan, organisasi dan keuangan dalam satu periode

2. Pemilihan dan pelantikan Ketua Badan Pengurus Harian
3. Penetapan kepengurusan Badan Pengurus Harian
4. Penetapan program kerja dan rekomendasi Badan Pengurus Harian
5. Musyawarah anggota dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh 2/3 anggota BPH di perguruan tinggi.

BAB X

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 31

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional adalah forum untuk membentuk struktur pengurus pusat serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan
2. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh presidium yang beranggotakan Ketua Umum, Wakil Ketua, dan Sekretaris I

Pasal 32

Agenda Rapat Kerja Nasional

1. Membuat dan menjabarkan visi misi kepengurusan
2. Memilih dan melantik struktur pengurus
3. Membentuk program kerja tingkat nasional

Pasal 33

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno adalah rapat evaluasi kinerja IMADIKLUS per satu tahun
2. Rapat Pleno dipimpin oleh DPO
3. Rapat Pleno dihadiri oleh perwakilan dari tiap-tiap BPH

Pasal 34

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan adalah forum pengambilan keputusan yang dianggap penting dan mendesak bagi IMADIKLUS
2. Rapat Pimpinan dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekum I, Sekum II, Bendahara, dan Ketua Wilayah

Pasal 35

Rapat Harian

1. Rapat Harian adalah rapat rutin yang diadakan minimal satu bulan sekali untuk memperkuat komunikasi internal
2. Rapat Harian dapat dilakukan melalui media internet

Pasal 36

Rapat Bidang

1. Rapat Bidang adalah forum bagi Departemen/Bidang terkait jadwal pelaksanaan program kerja per satu semester
2. Rapat Bidang dihadiri oleh Direktur/Koordinator bidang serta anggotanya

Pasal 37

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja adalah persiapan pelaksanaan program kerja yang akan dilaksanakan terdekat
2. Rapat Kerja dihadiri oleh seluruh panitia dan SC

Pasal 38

Hasil Rapat

1. Setiap rapat harus ada notulensi
2. Hasil rapat harus berbentuk tulisan dan dipublikasikan secara luas

BAB XI

SUMBER DANA, ALOKASI DANA DAN BADAN USAHA

Pasal 39

Sumber dana IMADIKLUS diperoleh dari :

1. Usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan asas, prinsip, sifat, dan tujuan IMADIKLUS.
2. Sumbangan dari instansi lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan asas, prinsip, sifat, dan tujuan IMADIKLUS.
3. Iuran wajib dari masing-masing perguruan tinggi yang tergabung dalam IMADIKLUS sebesar Rp.100.000,00 Per satu tahun.

Pasal 40
Alokasi Dana

Alokasi keuangan diatur dalam organisasi secara transparansi dan bertanggungjawab dengan kebutuhan :

1. Kesekretariatan
2. Administrasi
3. Akomodasi
4. Kegiatan

Pasal 41
Badan Usaha

1. Membentuk atau menjalin kerjasama dengan badan usaha sebagai sumber dana kegiatan IMADIKLUS.
2. Penyelenggaraan dan pengembangan diberikan kewenangan kepada pengurus.

BAB XII
ATRIBUT

'Pasal 42

Lambang IMADIKLUS adalah:



MAKNANYA
Bogor, 23-26 November 2017

- a. **TULISAN IKATAN WARNA HITAM TANPA FRAME** : Tidak Terikat dan Netral dengan Mencover Indonesia
- b. **Elips merah putih yang ada di dalamnya** : bentuk lingkaran yang tidak sempurna agar tidak ada yang tersudut dalam suatu pojok
- c. **PETA INDONESIA** : Cakupan wilayah
- d. **PENSIL**: Pensil itu bahan yang sederhana bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, Simbol Pendidikan yang memancarkan ilmu (Filosofi Pensil)
- e. **IMADIKLUS** : Singkatan Baku
- f. **Warna Ungu** : Kebijaksanaan
- g. **Hitam** : Netral

- h. Pita Putih** : Kesucian
- i. Sinar dari timur berwarna emas** : Seperti matahari yang terbit dari timur yang memancarkan sinar Kejayaan

Pasal 43

Atribut organisasi dapat dipakai di :

1. Jas almamater
2. Kartu anggota
3. Bendera
4. Seragam IMADIKLUS
5. Administrasi dan Kesekretariatan

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 44

Aturan Peralihan

1. Anggaran rumah tangga ini hanya dapat diamandement melalui Kongres IMADIKLUS atau kongres luar biasa IMADIKLUS.
2. Anggaran rumah tangga ini berlaku sampai Anggaran Rumah Tangga yang baru ditetapkan.

Pasal 45

Aturan Tambahan

1. Aturan tambahan mengatur hal-hal yang belum ada sebelumnya.
2. Aturan tambahan atau pengganti, akan ditambahkan dalam lembaran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dari naskah.
3. Aturan tambahan dibuat berdasarkan kebutuhan.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 46

1. Anggaran Rumah Tangga (ART) ditinjau kembali dalam Kongres IMADIKLUS dan atau kongres luar biasa IMADIKLUS.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan AD/ART yang baru.



KONGRES IMADIKLUS VI

Bogor, 23-26 November 2017

GARIS BESAR HALUAN KERJA
IKATAN MAHASISWA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH INDONESIA
(IMADIKLUS)

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian

Garis-Garis Besar Haluan Kerja Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia (GBHK IMADIKLUS) adalah haluan kerja pengembangan mahasiswa dalam garis besar yang terprogram secara menyeluruh, berkesinambungan, dan disusun secara terencana, sistematis, terarah, dan terevaluasi.

Pasal 2

Landasan Pemikiran

1. Ikatan mahasiswa pendidikan luar sekolah Indonesia (IMADIKLUS) merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat nasional yang harus dikembangkan agar mampu meningkatkan karakter profesionalisme dan religiusitas serta produktifitas dan berjiwa penuh pengabdian secara struktural kelembagaan maupun aktivitas perguruan tinggi.
2. Mahasiswa sebagai sumber daya manusia mempunyai peran dan fungsi sebagai agen pembaharu dan aset bangsa yang memerlukan organisasi dan GBHK sebagai acuan gerak organisasi dalam merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar organisasi dinamis, proaktif, dan progresif.
3. Terdapat keberagaman kehidupan, Struktur kelembagaan dan aktivitas pada masing-masing perguruan tinggi.
4. Untuk kelancaran organisasi dibutuhkan perangkat pendukung program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus maka dipandang perlu menyusun GBHK sebagai acuan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan

Sebagai dasar, pedoman, tolak ukur, dan arahan penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi program kerja IMADIKLUS untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai

lembaga independent kemahasiswaan jurusan atau prodi Pendidikan Luar Sekolah tingkat Nasional.

Pasal 4

Dasar

GBHK IMADIKLUS disusun berdasarkan konstitusi dasar.

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Pengembangan kemahasiswaan berlandaskan pada peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pembentukan mental yang kuat yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan kemahasiswaan meliputi :

Pasal 5

Bakat minat

1. Pengembangan dan penyaluran potensi, kreatifitas, seni, bakat minat mahasiswa PLS diarahkan secara terencana untuk pemenuhan kebutuhan akan kesehatan jasmani dan rohani.
2. Meningkatkan keterampilan berorganisasi, dan manajemen sehingga memberikan arti bagi pemenuhan kebutuhan profesionalisme mahasiswa PLS.

Pasal 6

Penelitian dan Pengembangan SDM

1. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada penguasaan dan penerapan iptek, kepemimpinan, motivasi, penelitian dan penggalian potensi, penemuan-penemuan ilmiah baru yang bisa diaplikasikan dan dikembangkan secara bebas di masyarakat.
2. Sebagai wadah Anggota IMADIKLUS untuk lebih meningkatkan kualitas pemahaman keilmuan PLS sesuai dengan bidang garapan PLS dan mengoptimalkan aktifitas ilmiah.

Pasal 7

Advokasi dan Kebijakan publik

1. Menumbuhkan rasa solidaritas dan kesadaran akan pembelaan hak asasi manusia.
2. Memberikan layanan dan mengusahakan hak-hak Anggota IMADIKLUS untuk melakukan kegiatan.

3. meningkatkan peran dan fungsi IMADIKLUS sebagai lembaga yang kritis dan aktif dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan-kebijakan strategis bidang pendidikan, Ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Pasal 8

Hubungan Masyarakat

1. Menumbuhkembangkan hubungan dengan lembaga/instansi baik lokal maupun nasional sebagai saluran hubungan masyarakat.
2. Memperluas wawasan mahasiswa tentang aktifitas kemasyarakatan di luar kampus sehingga meningkatkan potensi dan daya saing mahasiswa PLS dengan seluruh *stake holder* (orang-orang yang memiliki hubungan dalam keluarga mahasiswa PLS).
3. Menggalang Komunikasi dan informasi sebagai upaya penyamaan info faktual secara menyeluruh yang berisi penjelasan maupun pesan pengembangan kemahasiswaan melalui media komunikasi independen sehingga terselenggara penyampaian informasi yang mampu menggugah peran serta mahasiswa dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.

Pasal 9

Pengembangan kewirausahaan

Pengembangan mahasiswa diarahkan pada jiwa Kreatif, inovatif, dan mandiri dengan menumbuhkan semangat kewirausahaan sehingga tercipta sumber daya manusia yang tangguh, kompetitif, dan produktif.

Pasal 10

Sosial Kemasyarakatan

1. Mahasiswa baik secara pribadi, kelembagaan, maupun masyarakat kampus diarahkan untuk peka terhadap masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan lingkungan serta mengutamakan tujuan gerakan mahasiswa demi kesejahteraan bersama.
2. Meningkatkan peran serta imadiklus berbasis masyarakat
3. Menerapkan tri darma perguruan tinggi.

BAB III

PENUTUP

Pasal 11

Faktor yang menentukan keberhasilan garis besar haluan kerja IMADIKLUS adalah mahasiswa dengan dukungan dari seluruh komponen yang terkait didalamnya. Oleh karena itu, semangat dan tekad para pemimpin dan fungsionaris dalam mengaplikasikan haluan kerja IMADIKLUS secara keseluruhan merupakan syarat mutlak bagi kesinambungan IMADIKLUS.



KONGRES IMADIKLUS VI

Bogor, 23-26 November 2017

STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI IMADIKLUS

Latar Belakang

Arti Kader Dan Pengkaderan


Kader berasal dari bahasa Yunani *cadre* yang berarti bingkai. Bila dimaknai secara lebih luas berarti orang yang mampu menjalankan amanat, memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian, pemegang tongkat estafet sekaligus membingkai keberadaan dan kelangsungan suatu organisasi. Kader adalah ujung tombak sekaligus tulang punggung kontinuitas sebuah organisasi. Secara utuh kader adalah mereka yang telah tuntas dalam mengikuti seluruh pengkaderan formal, teruji dalam pengkaderan informal dan memiliki bekal melalui pengkaderan non formal. Dari mereka bukan saja diharapkan eksistensi organisasi tetap terjaga, melainkan juga diharapkan kader tetap akan membawa misi gerakan organisasi hingga paripurna.

Pengkaderan berarti proses bertahap dan terus-menerus sesuai tingkatan, capaian, situasi dan kebutuhan tertentu yang memungkinkan seorang kader dapat mengembangkan potensi akal, kemampuan fisik, dan moral sosialnya. Sehingga, kader dapat membantu orang lain dan dirinya sendiri untuk memperbaiki keadaan sekarang dan mewujudkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita yang diidealkan, nilai-nilai yang diyakini serta misi perjuangan yang diemban.

Sistem Pengkaderan Imadiklus adalah totalitas upaya pembelajaran yang dilakukan secara terarah, terencana, sistemik, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, mengasah kepekaan, melatih sikap, memperkuat karakter, mempertinggi harkat dan martabat, memperluas wawasan, dan meningkatkan kecakapan insan-insan PLS agar menjadi manusia yang beradab, berani, santun, berkarakter, terampil, loyal, peka, mampu dan gigih menjalankan roda organisasi dalam segala upaya pencapaian cita-cita dan tujuan perjuangannya

Sistem Pengkaderan Imadiklus mengenal tiga bentuk pengkaderan yang bersifat substansial dan komplementasi serta terikat satu dengan yang lainnya yaitu Pengkaderan Formal, Pengkaderan Informal dan Pengkaderan Non Formal. Secara bersama-sama, ketiganya terpadu dengan suasana dan kebiasaan sehari-hari di lingkungan imadiklus yang memiliki andil menentukan dalam proses pengkaderan.

Sistem Pengkaderan Imadiklus



Karena diorientasikan untuk membentuk serta mengembangkan karakter, sikap, etika, produktivitas dan kreatifitas para kader, maka pengkaderan bisa dikategorikan sebagai aktivitas asasi. Terutama dalam upayanya mewujudkan misi, peran, dan fungsi dalam kehidupan pribadi dan organisasi serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pengkaderan, insan-insan PLS diperluas pengetahuannya dan wawasannya, ditempa keberanian dan karakternya, dikembangkan potensi dan kemampuan dirinya, dipupuk kemandiriannya, serta diasah keasadaran, kepekaan, kehendak dan kecakapan sosialnya.


Sistem Pengkaderan Imadiklus

Sebuah gerakan yang rapi dan massif harus mengandalkan terbentuknya factor-factor produksi, distribusi dan wilayah perebutan. Tanpa menggunakan logika ini maka gerakan akan selalu terjebak pada heroism sesaat dan kemudian mati tanpa meninggalkan apa-apa selain kemasyuran dan kebanggaan diri belaka. Katakanlah kita sedang akan membangun sebuah gerakan maka dimana wilayah perebutan yang akan kita temui dan oleh karena itu apa yang harus kita produksi dan menggunakan jalur distribusi seperti apa agar produk-produk kita tidak disabotase di tengah jalan. Rangkaian produksi-distribusi-perebutan ini adalah sebuah mata rantai yang tidak boleh putus, karena putusnya sebuah mata rantai ini berarti matinya dinamika sebuah gerakan atau setidaknya hanya akan menjadi tempat kader-kadernya heroism-ria. Dan yang lebih penting bahwa keadaan semacam ini akan lebih mudah untuk di aborsi.

Skema kaderisasi di bawah ini mensyaratkan tidak boleh adanya keterputusan antara satu proses dengan proses yang lainnya, karena antara satu dengan yang satunya saling terkait, dan proses tersebut akan berjalan secara terus menerus. Skema ini juga mengisyaratkan

paling tidak memberikan gambaran kepada kita bahwa system pengkaderan Imadiklus jangan hanya terfokus pada sisi internal saja, artinya mencetak kader sebanyak-banyaknya tetapi tidak tahu mau dibawa kemana kader tersebut. Untuk itu, sudah saatnya kita berfikir secara realistis, bahwa tanggung jawab Imadiklus secara organisasional juga terletak pada sisi pendistribusian kader pada medan-medan distribusi.

Skema Stratak Pengkaderan Imadiklus



Melalui strategi pengkaderan yang berorientasi jangka panjang ini, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan Imadiklus dapat menjadi salah satu organisasi yang mempunyai jaringan di semua lini gerakan dan perubahan serta diharapkan mampu menjadi salah satu faktor perubahan yang signifikan. Tetapi yang perlu diingat, bahwa dalam system pengkaderan jangka panjang ini, merupakan pekerjaan generasi, sehingga kita akan kesulitan untuk melihat indikator perubahan Imadiklus dalam ukuran hari dan bulan.

Pada dasarnya system pengkaderan Imadiklus merupakan system terpadu yang menekankan pengembangan kader dalam segi kognitif, afektif dan psikomotorik serta menanamkan nilai-nilai ke-PLS-an dalam setiap langkah yang ditempuh. Dengan kata lain, pengkaderan imadiklus hendak mencetak sosok kader yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam serta mempunyai jiwa ke-PLS-an dengan landasan pijak loyalitas yang kuat. Kader semacam ini dibutuhkan agar misi *Long Life Education* baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek dapat direalisasikan. Oleh karena itu Imadiklus menggunakan 3 jenis pengkaderan dalam system pengkaderannya. Disadari bahwa kualitas ketiganya dipengaruhi secara penuh dan sekaligus mempengaruhi lingkungan sehari-hari organisasi. Mengingat faktor lingkungan

tersebut maka Imadiklus harus mulai berbenah menciptakan kualitas keorganisasian yang lebih relevan dan sambung dengan misi PLS.

Rumusan Pengkaderan Imadiklus

A. Rumusan Kaderisasi Informal

1. Rumusan Strategis, Pola Rekrutmen, Mentoring dan Maintenance

- a) Model : small group / sel belajar/ desentralisaasi aktifitas kader
 Metode : monitoring ,Evaluasi kader (catatan – catatan)
 Target : ideologisasi gerakan (radikalisasi wacana/ materi – materi)
 Pengembangan profesionalisme keilmuan
 Perhatian atas kader
 Pelaksana : BPH (individu) atau tim kerja
- b) Model : struktur kekeluargaan
 Metode : kunjungan / silaturahmi berkala/ periodic, Refreshing
 Target : solidaritas intra kader gerakan, Menajamkan ”radar sosial”
 Pelaksana : BPH
- c) Model : Sekolah aksi social
 Metode : Pengobatan gratis, Jualan buku – buku teks (teks book)
 Target : Penguatan kapasitas mengorganisir aksi sosial kader, Membangun kedekatan dengan rakyat miskin merebut simpati sosial (image building) gerakan
 Pelaksana : BPW dan BPP

2. Kurikulum Tentatif

NO	MODEL	MATERI	WAKTU	PELAKSANA
1	SMALL GROUP	Ilmu social Humaniora, Pelatihan advokasi, basic ilmu kader Proses	Proses IT 1 dan Pasca IT 2	Struktur Formal dan non formal
2	STRUKTUR	Analisa diri	Sda	Sda

	KEKELUARGAAN	Analisa social		
3	AKSI SOSIAL	Manajemen Aksi Massa Pelayanan Publik	IT 1 dan IT 2	Sda

B. Rumusan Kaderisasi Formal

Usulan Materi IMADIKLUS Training

- IMADIKLUS Training I

Materi:

1. Sejarah IMADIKLUS
2. Tujuan IMADIKLUS
3. Kepemimpinan
4. Organisasi
5. Kesekretariatan
6. Wacana ke-PLS-an

Klasifikasi pemateri:

1. BPH
2. Alumni IMADIKLUS
3. DPO

Out put: paham ke- IMADIKLUS-an, mendapatkan bekal dasar, dan mensosialisasikan ke lingkungan PLS.

- IMADIKLUS Training II

Materi:

1. Team work
2. Jaringan
3. Profesi

Klasifikasi pemateri:

1. Akademisi PLS
2. Praktisi

Out put: mampu Membuka Jaringan profesi PLS, membangun jaringan yang kuat dalam pengaplikasian keilmuan

- IMADIKLUS Training III

1. Aplikasi IT I & II

Terjun ke lapangan untuk menciptakan inovasi baru di dunia ke-PLS-an

Klsifikasi pemateri:

1. Birokrasi PLS (dirjen PAUDNI, Dinas pendidikan, menteri pendidikan, dll)

Out put: mampu menciptakan inovasi baru di dunia ke-PLS-an

C. Rumusan Kaderisasi NonFormal

A. Format Prioritas

No	SKALA PRIORITAS	ORIENTASI	OUT PUT	OUT COME
1.	Studi gender	Membentuk kader yang sensitif gender	Paham tentang teori gender	Menciptakan kesetaraan gender
2.	Kemampuan bahasa asing	Memiliki kemampuan bahasa asing	Kader yang mampu bicara dan menulis dengan bahasa asing	Mampu bersaing di era globalisasi
3	Jurnalistik	Memiliki kemampuan jurnalistik	Bisa menulis dan menuangkan ide dengan baik serta mampu mengolah data	Mempunyai media publik dan menguasai opini public
4	Kemampuan tehnologi	Memahami teknologi	Mampu mengoperasikan	Opersional tehnologi untuk menunjang kinerja organisasi
5	Kewirausahaan	Memahami kaidah – kaidah kewirausahaan	Mampu bewirusaha	Menganalisa kebutuhan pasar

6	Seni dan Budaya	Menghayati apa itu seni dan budaya	Kepekaan terhadap seni dan budaya	Menjadi seniman dan budayawan
---	-----------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

B. Pasca Imadiklus Training 1, 2, 3

Proses tindak lanjut yang tidak bertentangan atau sama dengan kegiatan formal selanjutnya

1. Pelatihan jurnalistik
2. Administrasi dan Manajemen Organisasi
3. Seni dan Budaya
4. Pelatihan Fasilitator
5. Kemampuan Bahasa Asing
6. Pelatihan Penelitian
7. Study Filsafat
8. Pelatihan Analisis Sosial
9. Pendidikan Politik
10. Pendidikan Advokasi
11. Manajemen komunikasi
12. ke-PLS-an
13. Kemampuan Tehnologi
14. Studi Gender
15. Kewirausahaan
16. Analisa Kebijakan Publik (Hukum & Anggaran) / Pasar Modal
17. Manajemen Forum
18. Monitoring Anggaran



KONGRES IMADIKLUS VI
Bogor, 23-26 November 2017



KONGRES IMADIKLUS VI

Bogor, 23-26 November 2017